



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 87 /DPMPTSP/2023

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dibentuk pengelola informasi dan dokumentasi dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 106/DPMPTSP/2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 106/DPMPTSP/2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Penanggung Jawab:  
memberikan perlindungan terhadap seluruh pengelola informasi dan dokumentasi publik dan aplikasi yang digunakan dalam proses kerja.
- b. Ketua:  
membantu Penanggung Jawab atas pengelolaan data, pemberian informasi publik dalam bentuk video, web, media sosial yang digunakan dalam proses kerja.
- c. Sekretaris:  
membantu Ketua atas Jaringan dan Sistem Aplikasi serta pengelolaan data dan informasi yang digunakan dalam proses kerja.
- d. Koordinator Tim Teknologi Informasi (Aplikasi dan Jaringan):  
mengarahkan dan bekerja sama anggota tim dalam melaksanakan penginputan data, informasi data, pengoperasian aplikasi dan penggunaan alat jaringan komputer.
- e. Anggota Tim Teknologi Informasi:  
membantu koordinator Tim Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

- f. Koordinator Tim Multimedia (Informasi dan Dokumentasi umum/Publik):  
mengarahkan dan bekerja sama anggota tim dalam melaksanakan pemberian informasi publik dalam bentuk media sosial, serta mendokumentasikan segala kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya; dan
- g. Anggota Tim Multimedia:  
membantu Koordinator Tim Multimedia dalam pelaksanaan pekerjaan.

KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Pengelola Teknologi Informasi yang terkait aplikasi yang digunakan dalam proses kerja, Pengelola Informasi dan Dokumentasi Umum (Multimedia).

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 106/DPMPSTP/2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 87 /DPMPTSP/2023  
 TENTANG  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN
1	Kepala DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya	Penanggung Jawab
2	Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya (Jimmi Ibrahim, SE, MM)	Ketua
3	Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya (Khatim Asy'ari, ST, MT)	Sekretaris
A. Tim Teknologi Informasi (Aplikasi dan Jaringan)		
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya (Adi Mulyono, ST)	Koordinator
5	Staf Tenaga Kontrak di Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya (Wahyu Rizki, S.Kom)	Anggota
6	Staf Tenaga Kontrak di Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya (Fiqi Novrian)	Anggota
B. Tim Multimedia (Informasi dan Dokumentasi Umum/Publik)		
7	Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya (Kus Agus Sarwanto, ST, MT)	Koordinator
8	Staf Tenaga Kontrak di Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya (Harri Dwi Putra, S.Psi)	Anggota
9	Staf Tenaga Kontrak di Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya (Supardik, SE)	Anggota
10	Staf Tenaga Kontrak di Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya (Maranatha Yohanes Sinaga, S.ST,MT)	Anggota

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN